

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA

Oleh :

Nur Rohman¹, Endang Wirjatmi Tri Lestari², Ely Sufianti³,
^{1,2,3}Politeknik STIA LAN Bandung

E-Mail: noerrohman18@gmail.com

ABSTRAK

Kartu Identitas Anak adalah program pemerintah berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2016. Program ini merupakan program kebijakan yang hadir dalam upaya melindungi hak anak secara hukum. Dengan Kartu Identitas Anak ini hak-hak anak terlindungi, diharapkan bisa menekan kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak. Dalam implementasinya masih banyak kendala yang dihadapi, permendagri tersebut tidak secara khusus mengatur manfaat dan kegunaan KIA. Pemanfaatan KIA diserahkan kepada daerah masing-masing untuk mengembangkan inovasinya dalam rangka pemanfaatan KIA tersebut. Di sebagian daerah mempunyai manfaat luar biasa, akan tetapi tidak sedikit daerah mengesampingkan manfaat KIA tersebut. Sehingga KIA minim manfaat. Dari minim manfaat inilah pencapaian penerbitan KIA tidak maksimal, daerah seolah-olah hanya menjalankan permendagri saja tanpa melihat output atau manfaat dari KIA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIA belum diimplementasikan secara maksimal di Kabupaten Purwakarta terbukti pencapaian penerbitan KIA masih dibawah 20%, untuk itu perlu strategi khusus untuk meningkatkan pencapaian KIA tersebut. Berdasarkan analisis dengan menggunakan SWOT bahwa strategi untuk meningkatkan pencapaian KIA tersebut adalah menjalin kerjasama dengan pihak atau instansi lain dalam hal pemanfaatan KIA tersebut selain itu untuk memudahkan masyarakat pengurusan KIA bisa dilakukan secara online.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak

A. PENDAHULUAN

Kartu Identitas Anak merupakan dokumen kependudukan yang muncul setelah permendagri no 2 tahun 2016 diberlakukan, Kartu Identitas Anak (KIA) muncul untuk menjamin hak-hak anak dalam perlindungan hukum (Dewi, 2020). Saat ini anak belum mempunyai kartu yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undang. Kartu pelajar hanya bersifat khusus untuk pelajar, sedangkan Akte Kelahiran dokumen kependudukan yang telah lama ada, merupakan dokumen pengakuan dari negara untuk anak baru

lahir. Saat ini setiap warga Negara telah memiliki berbagai dokumen kependudukan diantaranya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen ini akan melengkapi dokumen kependudukan lainnya berbentuk kartu seperti halnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI) untuk orang dewasa (Haifulloh et al., 2020).

Upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai upaya program administrasi kependudukan terbaru,

menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak sebagai kewajiban negara dalam melindungi setiap warganya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan kepada anak mutlak dibutuhkan mengingat saat ini berbagai fenomena yang menjadikan anak Indonesia sebagai korban semakin banyak terjadi (I Made Sila, I Made Purana, 2020).

Saat ini pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak telah memasuki tahun ke 3 sejak digulirkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2016. Terhitung sejak tahun 2016 saat ini Kartu Identitas Anak telah diterbitkan lebih dari 100 Kabupaten/Kota se Indonesia. Berbagai permasalahan muncul di setiap daerah dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak ini, mulai dari tidak menariknya para orangtua membuat KIA ini sampai dengan susahny persyaratan dan prosedur dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini (Simamora et al., 2019).

Beberapa media memberitakan berbagai kendala dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak tersebut, seperti diberitakan oleh media *online* tempo.co.id pada berita hari selasa tanggal 18 Desember 2018 diberitakan bahwa di Kabupaten Bekasi warga menilai kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak tersebut semakin membuat warga terbebani permasalahan banyaknya dokumen kependudukan yang harus dibuat oleh masyarakat (Pasaribu, 2018). Bahkan, sebagian masyarakat pesimis dengan program Kartu Identitas Anak ini, kebanyakan masyarakat membandingkan dengan kasus KTP Elektronik yang saat ini

masih banyak kendala, salah satunya adalah kendala kekosongan blanko KTP Elektronik, masyarakat menilai sebaiknya pemerintah membereskan dulu kebijakan sebelumnya yaitu KTP Elektronik, dimana saat ini di berbagai daerah terjadi kekosongan blanko, seperti di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Arista & Suderana, 2019).

Di Purwakarta Kartu Identitas Anak akhirnya direalisasikan pelaksanaannya pada akhir tahun 2019 yaitu di bulan September 2019. Sebelum program ini dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pengelola atau pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat (Martua, 2020). Selama awal pelaksanaan Kartu Identitas Anak tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi ke 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan sistem zonasi di setiap sosialisasinya. Setiap sosialisasi terdiri masing-masing 4 kecamatan berdasarkan wilayah yang berdekatan (Meru & Satispi, 2017). Salah satu penyampaian sosialisasi adalah tentang manfaat Kartu Identitas Anak secara umum sesuai dengan Permendagri No 2 tahun 2016. Manfaat tersebut hanya dijelaskan secara umum sesuai dengan ketentuan normatif saat ini, secara khusus manfaat KIA di Purwakarta tidak dijelaskan, mengingat saat ini Disdukcapil Purwakarta belum menjalin kerjasama dengan pihak lain terkait Kartu Identitas Anak tersebut (Ajeng & Taliu, 2020).

Dari sosialisasi tersebut hasilnya ternyata belum maksimal, selain penyampaian sosialisasi hanya kepada perangkat atau staf desa, masyarakat masih meyakini bahwa Kartu Identitas Anak ini belum memberikan manfaat selain sebagai

kartu identitas anak saja. Berdasarkan data yang ada sampai dengan bulan Januari pencapaian penerbitan Kartu Identitas Anak hanya 20% saja dari jumlah anak usia 0-17 tahun (Adnyani, 2019). Hal ini menandakan bahwa sosialisasi belum berhasil, masyarakat beranggapan bahwa Kartu Identitas Anak belum memberikan manfaat apapun bagi pengguna. Berdasarkan tabel pencapaian penerbitan Kartu Identitas Anak, bahwa mereka yang mengurus KIA masih di dominasi oleh Kecamatan Purwakarta, hal tersebut

disebabkan pendaftaran dan pencetakan Kartu Identitas Anak masih dipusatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang jauh dengan lokasi pusat layanan masih sangat minim untuk membuatnya. Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan yang capaian KIA masih sedikit, mengingat jarak ke pusat layanan sangat jauh. Berikut adalah tabel target serta pencapaian KIA sampai Januari 2020 (Ajeng & Taliu, 2020).

Tabel Target dan Pencapaian Pencetakan KIA Tahun 2019

NO	KECAMATAN	TARGET USIA 0-17 TAHUN	REALISASI S/D JANUARI 2020	SISA TARGET
1	Purwakarta	47.796	26.150	21.150
2	Campaka	12.257	2.617	9.640
3	Jatiluhur	19.491	3.926	15.565
4	Plered	22.287	1.308	20.979
5	Sukatani	20.948	1.235	19.713
6	Darangdan	19.023	1.105	17.918
7	Maniis	9.956	765	9.191
8	Tegalwaru	13.979	1.100	12.879
9	Wanayasa	11.212	987	10.225
10	Pasawahan	12.739	2.523	10.216
11	Bojong	13.750	643	13.107
12	Babakancikao	15.381	3.076	12.305
13	Bungursari	15.609	1.121	14.488
14	Cibatu	7.811	762	7.049
15	Sukasari	4.562	342	4.220
16	Pondoksalam	7.819	1.563	6.256
17	Kiarapedes	7.110	1.421	5.689
	Jumlah	261.730	50.644	211.086

Sumber: Ajeng & Taliu (2020)

Pelaksanaan yang masih berpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berpusat di Kota Purwakarta menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat.

Masyarakat yang tinggal jauh dengan pusat kota akan sangat keberatan untuk mengurus Kartu Identitas Anak tersebut, mengingat biaya yang dikeluarkan sangat mahal dan tidak sebanding dengan manfaat yang

diberikan dari Kartu Identitas Anak (Adnyani, 2019).

Selain jarak yang jauh, masyarakat terutama orang tua yang mengurus Kartu Identitas Anak juga dihadapkan dengan masalah lain. Pengamatan awal dari peneliti bahwa prosedur yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengharuskan anak untuk datang langsung. Salah satu alasan mengapa anak datang langsung adalah untuk keperluan pemotoan langsung agar yang terpasang dalam Kartu Identitas Anak adalah foto terbaru saat anak membuat Kartu Identitas Anak tersebut. Hal tersebut menyebabkan orangtua harus menyempatkan waktu untuk mengantar anaknya langsung, begitu juga dengan anak yang harus menyempatkan datang langsung di sela-sela aktifitas belajar mengajar nya. Hal inilah salah satu penyebab mengapa pencapaian Kartu Identitas Anak di Purwakata masih rendah (Erdani et al., 2017).

Tentunya Kartu Identitas Anak yang diterbitkan di Indonesia bisa bermanfaat sama halnya di Negara lain , akan tetapi dengan komposisi kartu yang sederhana dan anggaran yang dibebankan ke daerah membuat penerbitan Kartu Identitas Anak di Indonesia belum sebaik di Negara lain, belum lagi banyak permasalahan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP El) yang sampai saat ini masih bermasalah. Banyaknya permasalahan di berbagai daerah dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak ini, menarik bagi peneliti untuk mengembangkan sebuah strategi implementasi dalam kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta yang baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2019 ini (Sri Hardjanto, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, paper ini dibuat dalam rangka menjelaskan strategi implementasi kebijakan kartu

identitas anak (KIA) di Kabupaten Purwakarta. Selain itu juga, penelitian ini akan merumuskan perbaikan strategi implementasi KIA di kabupaten tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi kepada pembuat dan pelaksana kebijakan tentang strategi implementasi kebijakan kartu identitas anak di Purwakarta agar pencapaian penerbitan KIA sesuai target.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Carl J. Friederich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah strategi (Ulum, 2012)

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lainnya (Firnanda, 2016).

Salah satu tahapan dari sebuah kebijakan publik adalah penyusunan atau perumusan formulasi kebijakan publik. Pada tahapan formulasi kebijakan terdapat

mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam susunan agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik. Menurut Dunn, dalam formulasi kebijakan dilakukan proses peramalan, yaitu menguji masa depan yang pleusibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat kebijakan yang diusulkan, mengenali kendala yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Proses itu terkait dengan bagaimana proses pemilihan alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan seberapa besar pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan dapat mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi (AS, 2015).

2. Manajemen Strategik Sektor Publik
Manajemen strategis berupa serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang pada sebuah organisasi. Hal ini termasuk memotret lingkungan (eksternal dan internal), formulasi strategi (strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi pengendalian. Oleh karena itu, studi mengenai manajemen strategis, menekankan pada monitoring dan evaluasi dari peluang eksternal dan ancaman yang dipandang dari sudut kekuatan dan kelemahan suatu organisasi (Sri Hardjanto, 2019).

Sedangkan menurut Novianti (2019), manajemen strategis terdiri dari Sembilan tugas kritical berikut ini :

- a) Memformulasi misi (*mission*) perusahaan termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud (*purpose*), falsafah (*philosophy*) dan sasaran (*goal*).
- b) Mengembangkan suatu profil perusahaan yang merefleksi pada kondisi internal dan kemampuannya.
- c) Manilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk baik factor kompetitif maupun factor yang berhubungan dengan konteks umum.
- d) Menganalisis opsi perusahaan dengan menandingi sumber daya perusahaan dengan lingkungan eksternalnya.
- e) Mengeindetifikasi opsi yang paling diinginkan dengan menilai setiap opsi dipandang dari sudut misi perusahaan.
- f) Mimilih sekumpulan tujuan jangka panjang dan strategi total (*grand strategies*) yang akan mencapai opsi yang paling diinginkan.
- g) Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara keseluruhan (*grand strtaegies*)
- h) Mengimplemenatsikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumber daya yang dianggarkan yaitu memadani tugas-tugas, manusia, struktur, teknologi dan menekankan sistem ganjaran.
- i) Menilai keberhasilan proses strategik sebagai masukan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

3. Implementasi Strategi

Implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan disatu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak/makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Rahayu & Sudiarta, n.d.).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Augusty, 2014).

Penelitian kualitatif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi strategi implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta melalui program, anggaran dan procedure, sehingga dapat menemukan strategi implementasi yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak sehingga berjalan efektif dan efisien. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang mempunyai

tujuan untuk mengetahui berbagai kemungkinan strategi implementasi yang tepat dengan mengamati apa yang sedang berlangsung saat diadakan penelitian dan memperhatikan, memeriksa sebabnya, fakta-faktanya dan sejauh mana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan berbagai strategi yang dilakukan oleh kabupaten lain setelah peneliti melakukan serangkaian proses penelitian kualitatif di daerah lain.

1. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Bungin, 2005). Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan penelitian merupakan adalah unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala bidang Pendaftaran Penduduk sebagai bidang yang melayani pelayanan Kartu Identitas Anak, beberapa pejabat eselon IV dan beberapa staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan informan yang berasal dari luar unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu beberapa masyarakat yang sedang mengurus Kartu Identitas Anak..

2. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Adapun dokumen yang dirujuk adalah diantaranya,

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Keputusan strategis sebuah organisasi perlu mempertimbangkan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman (Dewi, 2020).

Haifulloh et al. (2020) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah bentuk pemikiran dalam upaya merumuskan strategi yang diperlukan karena mampu mendeteksi kelemahan organisasi yang perlu diperkuat dan kekuatan apa yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai. Analisa ini juga dianggap mampu mengidentifikasi peluang yang berguna untuk dimanfaatkan oleh organisasi dan mencermati ancaman di luar organisasi untuk menentukan langkah dalam menghadapi ancaman.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum KIA di Kabupaten Purwakarta

Batasan penelitian dari peneliti adalah tentang Strategi Implementasi dari kebijakan Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak merupakan produk layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dibawah bidang Pendaftaran Penduduk. Produk dokumen administrasi kependudukan ini lahir berdasarkan dari Permendagri no 2 tahun 2016. Permendagri tersebut

menyebutkan bahwa saat ini belum ada identitas untuk anak atau mereka yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Salah satu manfaat yang diambil dari produk ini, selain untuk identitas anak juga sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sehingga dapat mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

a) Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak diterbitkan sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, didalamnya telah diatur semua ketentuan tentang penerbitan Kartu Identitas Anak tersebut, diatur pula didalamnya tentang spesifikasi blanko yang harus disiapkan oleh setiap daerah. Walaupun dalam permendagri tersebut tidak diatur bahwa blanko dan sarana serta prasarana dibebankan kepada daerah sepenuhnya.

Masa berlaku Kartu Identitas Anak yaitu untuk umur kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. Sedangkan masa berlaku Kartu Identitas Anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

b) Maksud dan Tujuan KIA

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah, yaitu: mendorong terpenuhinya hak sipil anak, mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagai Kartu Identitas bagi Anak yang berdomisili di Kabupaten. Sedangkan tujuan diberikan Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

c) Sarana dan Prasarana KIA

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian disingkat SIAK adalah SIAK versi terbaru yang sudah memuat pengisian dan pencetakan Kartu Identitas Anak didalamnya. SIAK tersebut sebelumnya di update ke versi terbaru dan diunduh melalui website SIAK dengan beberapa perubahan menu yang terkait dengan penambahan penulisan dan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Selain itu, perangkat komputer yang digunakan dalam program Kartu Identitas Anak ini adalah perangkat yang satu paket yang terdiri dari mouse, keyboard, scanner, dan kamera, serta satu alat penunjang yaitu tripod untuk mengatur posisi kamera saat pemotretan langsung. Sedangkan untuk printer digunakan printer khusus pencetakan menyesuaikan dengan blanko yang tersedia yaitu printer HD500.

2. Strategi Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta

Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis strategi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dari hasil pengamatan dan wawancara dengan berpedoman pada teori Hunger and Wheelen dari tiga variabel strategi implementasi yaitu dari Program (Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia), Sarana dan Prasarana dan Anggaran.

a. Sosialisasi

Sasaran dari sebuah sosialisasi adalah instansi terkait dan masyarakat. Karena itu diharapkan semua bisa berperan aktif dalam menyampaikan kepada masyarakat, baik di tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Walaupun kebijakan Kartu Identitas Anak ini merupakan program nasional, tapi banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, baik terkait prosedur pembuatannya maupun manfaat dari Kartu Identitas Anak ini.

Kegiatan sosialisasi ini mencakup semua pelayanan dokumen administrasi kependudukan, tapi porsi lebih besar diberikan untuk program Kartu Identitas Anak yang merupakan kebijakan baru di Kabupaten Purwakarta.

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sumber daya manusia dibidang kartu identitas anak masih belum bekerja secara maksimal, karena masih bersifat situasional karena kondisi yang menyebabkan penunjukan petugas terkesan seadanya, ditambah lagi jumlah yang tidak memadai untuk mencapai target penerbitan KIA yang mencapai 300ribuan pemohon. Ditambah lagi para petugas yang ditunjuk tidak terlebih dahulu dibekali dengan kemampuan pengetahuan tentang komputer yang memadai, walaupun penugasan tersebut sudah berdasarkan keahlian mereka terhadap penguasaan aplikasi SIAK.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menugaskan beberapa petugas tambahan untuk kerusakan dan masalah teknis lainnya, yaitu dengan menugaskan admin dan teknisi yang ditugaskan dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Maka tepatlah kiranya yang dikatakan oleh Mc Kinsey bahwa skill atau keterampilan yang dimiliki oleh staf mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan sebuah strategi sehingga implementasinya sebagai proses manajemen dalam pembentukan struktur organisasi harus cakap, kompeten, terampil

dan professional sehingga menjadi pengikat dalam bertindak melayani public untuk mencapai tujuan bersama.

c. Sarana dan Prasarana

Hasil observasi di lapangan, didapat bahwa secara umum perangkat yang digunakan masih sangat terbatas, pemerintah daerah menyediakan perangkat tersebut secara bertahap menyesuaikan dengan tahun anggaran. Salah satu hal yang menghambat penganggaran sarana dan prasarana adalah belum terbitnya perbup yang mengatur kebijakan Kartu Identitas Anak, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu fokus untuk menunjang sarana dan prasarana untuk kebijakan KIA ini. Oleh karena anggaran dana perlu dibuat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, untuk menunjang kebijakan KIA ini, dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pemerintah daerah harus menyiapkan ketersediaan Blanko KIA sebagai bahan dasar pembuatan KIA tersebut. Selain itu juga harus menyediakan Ribbon dan Film untuk pencetakan KIA.

d. Strategi Implementasi Anggaran

Secara umum peneliti berpendapat bahwa anggaran dalam kebijakan Kartu Identitas Anak ini sudah maksimal, apalagi semua anggaran dibebankan kepada daerah, hanya beberapa anggaran sudah berjalan mengikuti anggaran setiap tahunnya yang telah tersedia. Beberapa anggaran penambahan dalam penyediaan sarana dan prasana serta kelengkapan lainnya untuk menunjang kebijakan Kartu Identitas Anak tersebut.

Kebijakan Kartu Identitas Anak mengacu pada Permendagri No 2 tahun 2016, bahwa setiap daerah harus menerapkan Kartu Identitas Anak paling lambat pada akhir tahun 2019, akan tetapi

tidak disebutkan tentang target yang dibebankan kepada setiap daerah, apakah harus seluruhnya target pada batasan usia 0-17 tahun kurang sehari memiliki KIA atau tidak. Pemerintah pusat juga tidak memberikan sanksi tegas terkait tidak tercapainya target dari KIA tersebut. Untuk hal tersebut kebanyakan daerah tidak memprogramkan secara khusus terkait kebijakan KIA tersebut, dilihat dari segi anggaran maka program KIA tersebut seperti tugas pelayanan biasa.

Strategi tersebut sejalan dengan pendapat Sila & Purana (2020) bahwa anggaran adalah perencanaan strategis baik untuk jangka panjang atau jangka pendek sebagai sistem akuntansi dan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu anggaran berguna sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasi kerja sekaligus alat penagawasan kerja, sehingga sejalan dengan pernyataan Ellen dalam bahwa anggaran merupakan pernyataan harapan sasaran organisasi yang hendak dicapai manajemen, sehingga butuh dimengerti, didukung dan dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga tindakan dapat dilaksanakan dalam bentuk kinerja.

3. Strategi Analisis SWOT Berdasarkan Hasil FGD

a. Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain

Berdasarkan penelitian analisis SWOT bahwa kerjasama dengan pihak lain adalah hal yang utama yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Purwakarta. Dengan proses kerjasama tersebut memberikan peluang ke depan bahwa Kartu Identitas Anak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam struktur organisasi Disdukcapil Purwakarta ada bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kerjasama pemanfaatan

data, bidang inilah yang nantinya akan menjalankan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan kebijakan atau Kepala Dinas. Beberapa dinas yang memungkinkan melakukan kerjasama dengan Disdukcapil terkait pemanfaatan data adalah :

a. Dinas Kesehatan

Dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, data Kartu Identitas Anak bisa dijadikan dasar dalam pemberian biodata dalam perkembangan anak, dari lahir sampai dewasa. Kontrol pemberian imunisasi dan perkembangan anak dari masa ke masa

b. Dinas Pendidikan

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu daerah adalah perkembangan pendidikan para siswa. Dengan melakukan kerjasama perihal pemanfaatan data Kartu Identitas Anak, dinas pendidikan bisa mengontrol para peserta didik dalam mendapatkan pendidikan dan pemberian beasiswa bagi anak didik yang berprestasi.

B. Pemanfaatan Teknologi Berbasis *Online*

Direktorat Jendral Adminduk telah mencanangkan jargon Dukcapil Go Digital pada tahun 2019, dalam perkembangannya setiap kabupaten/kota diharapkan bisa membuat inovasi tentang pelayanan Administrasi kependudukan berbasis digital atau daring. Disdukcapil Purwakarta sudah memiliki aplikasi berbasis daring tersebut namun hanya untuk pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga. Peneliti akan berusaha mengembangkan aplikasi berbaring tersebut dengan penambahan menu aplikasi Kartu Identitas Anak, sehingga masyarakat yang jauh dari

pusat layanan bisa mendaftarkan pembuatan KIA tersebut melalui *online*.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta dengan instansi pelaksan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih bersifat normatif artinya strategi yang dijalankan adalah strategi hasil terjemahan dari permendagri no 2 tahun 2016 belum adanya strategi yang bisa mendorong pencapaian pencetakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta.

Dalam upaya peningkatan pencapaian Kartu Identitas Anak Disdukcapil Purwakarta harus berupaya menambah program-program yang bisa meningkatkan pencapaian target Kartu Identitas Anak, salah satu cara nya adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain terkait pemanfaatan data Kartu Idenitas Anak, sehingga Kartu Identitas Anak memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekedar kartu identitas saja. Program kerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan penggunaan kartu identitas anak sebagai control program-program pemerintah di bidang kesehatan seperti imunisasi, perkembangan anak-anak dan pencegahan gizi buruk pada anak.

Upaya lain adalah menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan, pemanfaatan data Kartu Identitas Anak di bidang pendidikan diperlukan sebagai control pemberian dana bantuan untuk anak didik yang kekurangan serta pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestrasi.

Upaya lain adalah pencapaian Kartu Identitas Anak yaitu pemanfaatan teknologi dalam jaringan (daring) dengan membuat aplikasi pendaftaran Kartu Identitas Anak *online*. Pengembangan system *online* yang saat ini sudah ada di Disdukcapil

Purwakarta wajib di lakukan agar pencapaian target Kartu Identitas Anak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2019). Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 200–203. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16536>
- Ajeng, S., & Taliu, N. (2020). Efektivitas Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Melalui Aplikasi Dukcapil Smart Kabupaten Bantul Tahun 2019. *Jurnal Public Policy*, 2, 6–11.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- AS, Y. (2015). *UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK*.
- Augusty, F. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Edisi kelima*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Dewi, N. R. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10(1), 9–13. <https://doi.org/10.33592/jiia.v10i1.525>
- Erdani, A. A. M., Indarja, & Hardjanto, U. S. (2017). Menurut data dari web Badan Pusat Statistik Pada 1 Juli 2015 jumlah Indonesia dan Warga Negara wilayah Negara Kesatuan Republik Undang-undang dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk , pengelolaan informasi Administrasi. *Diponogoro Law Journal*, 6(2), 1–18.
- Firnanda, M. R. H. E. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO*. 2.
- Haifulloh, R., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Kehadiran Kartu Smart Madani dan Kartu Identitas Anak sebagai Program Pengembangan Smart City di Kota Pekanbaru. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(1), 038. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i1.825>
- I Made Sila, I Made Purana, dan A. R. B. A. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DENPASAR Kadek*. 11(1), 84–96.
- Martua, R. A. J. (2020). *EFEKTIVITAS PENCATATAN IDENTITAS ANAK OLEH KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNG BALAI*. 2(1), 128–135.
- Meru, N., & Satispi, E. (2017). Implementation process of mayor regulation nomor 35 tahun 2015 on

- kartu identitas anak (kia) in depok, west java province. *Proceeding The 1st International Conference on Social Sciences*, 39, 1–2.
- Novianti, T. (2019). SOSIALISASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3).
- Pasaribu, R. R. S. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU*. 7(2), 158–162.
- Rahayu, P. T., & Sudiarta, I. K. (n.d.). Problematik normatif dan urgensi pengaturan kartu identitas anak. *Jurnal Kertha Negara*, 8(11), 30–43.
- Simamora, T., Bahmid, B., TECTUM, J. M.-J., & 2019, U. (2019). Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia). *Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia)*, Vol. 1, No(1), 90–94.
<http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983>
- Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>
- Ulum, M. N. (2012). *STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG*. 66(4), 37–39